

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT SMARTFREN TELECOM TBK
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PT SMARTFREN TELECOM TBK ("PERSEROAN") DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.04/2020 TANGGAL 2 JULI 2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN. TRANSAKSI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI NAMUN TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.04/2020.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasihat keuangan, atau profesional lainnya.



**PT Smartfren Telecom Tbk
("Perseroan")**

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Penyelenggara Jaringan dan Jasa Telekomunikasi

Kantor Pusat:

Jl. H. Agus Salim No. 45
Menteng, Jakarta Pusat - 10340, Indonesia
Tel. (62-21) 5053 8888
Faks. (62-21) 315 6853

website: www.smartfren.com
e-mail: corpsec.division@smartfren.com

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2022

I. DEFINISI

Aplikasi KUPU	:	merupakan aplikasi digital penyedia <i>marketplace</i> berbasis <i>artificial intelligence</i> yang mampu memberikan solusi terkait sumber daya manusia dengan mempertemukan pemberi kerja (<i>job provider</i>) dan pencari kerja (<i>job seeker</i>) melalui profil berbasis keterampilan yang dinamis dan progresif dengan pangsa pasar utamanya di Indonesia.
DSC	:	berarti Beijing Shuzhifang Technology Co., Ltd, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Rakyat Tiongkok, dan merupakan entitas anak DSPL yang 100% sahamnya dimiliki oleh DSPL.
DSI	:	berarti PT Dalligent Solusi Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, dan merupakan entitas anak DSPL yang 99,98% sahamnya dimiliki oleh DSPL.
DSPL	:	berarti Dalligent Solutions Pte., Ltd, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Singapura.
GH	:	berarti Gensonic Holdings Pte. Ltd., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Singapura, dan merupakan pemegang 30,00% saham DSPL.
GMH	:	berarti Golden Multimedia Holdings Pte. Ltd., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Singapura, yang merupakan pemegang 70,00% saham DSPL.
Keterbukaan Informasi	:	berarti informasi yang disampaikan Perseroan sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini.
Menkumham	:	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK	:	berarti Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Perseroan	:	berarti PT Smartfren Telecom Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
POJK 17/2020	:	berarti Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK 42/2020	:	berarti Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

SFDT	:	berarti PT SF Digital Terdepan, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, dan merupakan entitas anak Perseroan yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan.
<i>Share Subscription Agreement</i>	:	berarti perjanjian penyertaan saham tanggal 29 Juli 2022 yang memuat ketentuan dan menyetujui penyertaan 10% saham DSPL oleh SFDT.
Transaksi	:	berarti transaksi sebagaimana diuraikan dalam bagian II dan bagian III dari Keterbukaan Informasi ini.

II. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 untuk memberikan informasi maupun gambaran lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Transaksi.

Dalam upaya untuk terus mengembangkan bisnis dan menambah pendapatan di luar sumber pendapatan utama Perseroan, Perseroan terus mengembangkan layanan-layanan digital di luar layanan jaringan dan jasa telekomunikasi. Melalui anak perusahaan Perseroan yaitu SFDT, Perseroan melakukan penyertaan saham dalam DSPL yang entitas anaknya memiliki kegiatan usaha terkait dengan teknologi informasi dengan mengembangkan dan mengoperasikan platform aplikasi digital yang dinamakan “KUPU”. KUPU merupakan merupakan aplikasi digital penyedia *marketplace* berbasis *artificial intelligence* yang mampu memberikan solusi terkait sumber daya manusia dengan mempertemukan pemberi kerja (*job provider*) dan pencari kerja (*job seeker*) melalui profil berbasis keterampilan yang dinamis dan progresif dengan pangsa pasar utamanya di Indonesia. Investasi Perseroan pada DSPL diharapkan dapat memberikan sumber pendapatan baru di luar pendapatan utama Perseroan di masa datang, dan membuka peluang kolaborasi dan kerjasama antara kedua perusahaan dalam pengembangan bisnis selanjutnya secara berkesinambungan.

Pada tanggal 29 Juli 2022, *Share Subscription Agreement* telah ditandatangani bersama-sama oleh DSPL, SFDT, GMH dan GH yang menyetujui penerbitan sebanyak 4.759.150 (empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh) lembar saham baru dalam DSPL atau setara dengan 10% (sepuluh persen) kepemilikan saham dalam DSPL yang akan diambil bagian seluruhnya oleh SFDT dengan nilai penyertaan sebesar USD 5.000.000 (lima juta Dollar Amerika Serikat) (“**Transaksi**”).

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, Transaksi ini masuk dalam kategori transaksi yang bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak lebih dari 20% nilai ekuitas Perseroan.

Namun demikian, Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi yang bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

1. LATAR BELAKANG DAN PERTIMBANGAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Perseroan adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi. Perseroan melalui anak usahanya yaitu SFDT bermaksud untuk melakukan penyertaan saham yang diterbitkan oleh DSPL. Setelah Transaksi ini, Perseroan melalui anak

usahanya yakni SFDT akan memiliki penyertaan saham sebesar 10% (sepuluh persen) pada DSPL. DSPL adalah *non-operating holding company* yang terdaftar di Singapura dan memiliki 2 (dua) entitas anak yakni DSC dan DSI, dimana kedua entitas anak DSPL tersebut mengelola dan menjalankan kegiatan usahanya secara terkonsolidasi dengan DSPL. DSC adalah entitas yang bergerak dalam bidang teknologi informasi yang melakukan riset dan pengembangan aplikasi yang digunakan oleh perusahaan yang tergabung dalam DSPL dengan lingkup operasional yang berada di Republik Rakyat Tiongkok, dimana salah satu platform digital hasil pengembangan oleh DSC adalah KUPU. Sementara DSI adalah entitas yang mengelola dan menjalankan kegiatan usaha sebagai operator dari platform aplikasi KUPU di Indonesia, yang diantaranya termasuk menjalankan kegiatan promosi, pemasaran, pengembangan bisnis, pendanaan, serta kegiatan administratif lainnya. Transaksi ini memiliki prospek yang sangat baik, dan Perseroan optimis dengan penyertaan saham yang dilakukan oleh SFDT ke dalam DSPL akan mampu memberi manfaat, keuntungan dan nilai tambah bagi Perseroan.

KUPU merupakan aplikasi digital penyedia *marketplace* berbasis *artificial intelligence* yang mampu memberikan solusi terkait sumber daya manusia dengan mempertemukan pemberi kerja (*job provider*) dan pencari kerja (*job seeker*) yang pada saat ini pangsa pasar utamanya adalah secara nasional di Indonesia. Indonesia dinilai memiliki potensi yang sangat besar untuk kegiatan usaha terkait dengan distribusi sumber daya manusia dikarenakan pada saat ini sekitar 10% dari angkatan kerja di Indonesia mencari pekerjaan setiap bulannya.

KUPU memanfaatkan kemampuan teknologi informasi dengan menempatkan diri sebagai aplikasi seperti halnya *marketplace* yang ramah dan terpercaya kepada penggunaannya untuk memberikan solusi terkait sumber daya manusia dan mempertemukan pemberi kerja dan pencari kerja untuk memperoleh peluang pendapatan melalui *platform digital*. Perseroan merupakan mitra strategis untuk DSPL terkait untuk pengembangan usaha, dikarenakan Perseroan memiliki jaringan yang luas dan merupakan bagian dari kelompok usaha dengan cakupan yang besar. Perseroan menilai Transaksi ini merupakan bentuk investasi yang diharapkan mampu memberi sumber pendapatan lain di luar pendapatan utama Perseroan, dan dengan tersedianya kemampuan teknologi informasi KUPU ini Perseroan juga dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan layanan *platform* ini dengan lini bisnis yang beragam. Selain itu terdapat potensi kerjasama lainnya yang juga diharapkan saling menguntungkan bagi bisnis Perseroan dan DSPL selanjutnya.

2. TUJUAN DAN MANFAAT TRANSAKSI TERHADAP PERSEROAN

Apabila Perseroan, melalui SFDT, telah menjadi salah satu pemegang saham DSPL maka selanjutnya prospek kerjasama strategis lainnya yang menguntungkan kedua belah pihak akan merupakan suatu sinergi yang positif. Selain itu, Perseroan menilai Transaksi ini merupakan bentuk investasi yang diharapkan mampu memberi sumber pendapatan lain di luar pendapatan utama Perseroan dan dengan tersedianya kemampuan teknologi informasi KUPU ini Perseroan akan secara berkesinambungan berkontribusi bersama-sama DSPL dan entitas anaknya mengembangkan setiap potensi dengan lini bisnis yang beragam yang akan menguntungkan kedua belah pihak.

3. OBYEK DAN NILAI TRANSAKSI

Obyek Transaksi adalah transaksi afiliasi berbentuk penyertaan saham oleh Perseroan melalui SFDT sebesar 10% (sepuluh persen) pada DSPL yang ketentuannya sebagaimana diatur di dalam *Share Subscription Agreement*.

Nilai Transaksi yang disepakati adalah sebesar USD 5.000.000 (lima juta Dollar Amerika Serikat) untuk sebanyak 4.759.150 lembar saham DSPL.

4. SHARE SUBSCRIPTION AGREEMENT

Berikut ini adalah ringkasan dari beberapa ketentuan pokok dalam *Share Subscription Agreement* sehubungan dengan Transaksi:

- Para Pihak : • DSPL sebagai “Perusahaan”
• SFDT sebagai “Investor”
• GMH dan GH bersama-sama sebagai “Para Pendiri” dan masing-masing sebagai “Pendiri”
- Jumlah Saham Baru yang Diterbitkan dan Diambil Bagian oleh SFDT : 4.759.150 (empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh) lembar saham
- Nilai Penyertaan : USD 5.000.000 (lima juta Dollar Amerika Serikat)
- Hukum yang Mengatur : Singapura
- Penyelesaian Sengketa : Pusat Arbitrase Internasional Singapura

5. PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI

a. PT SF Digital Terdepan (“SFDT”)

i. Profil Singkat

SFDT merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan kantor beralamat di Jl. H. Agus Salim No. 45, Menteng, Jakarta Pusat 10340, dengan nomor telepon: +6221 50538888, nomor faksimili: +6221 3156853, dan alamat email: corpsec.division@smartfren.com.

SFDT didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 3 November 2021 dibuat di hadapan Yulia, S.H., notaris di Jakarta Selatan. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0069918.AH.01.01-TAHUN 2021 pada tanggal 04 November 2021.

ii. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan perusahaan adalah menjalankan perusahaan holding (*holding companies*), konsultasi manajemen, perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran, perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya, pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*), dan menjalankan usaha di bidang portal *web* dan/atau *platform* digital dengan tujuan komersil.

iii. Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana tercantum dalam Akta No. 11 tanggal 3 November 2021, susunan pemegang saham SFDT saat ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Persentase (%)
1. Perseroan	99,9996
2. PT Smart Telecom	0,0004
Total	100,0000

iv. Kepengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SFDT saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Djoko Tata Ibrahim
Komisaris	: David Tendian
Komisaris	: Antony Susilo
Komisaris	: Yap Kok Leong
Komisaris	: Roberto Saputra

Direksi

Presiden Direktur	: Bernardus Ega Praditya
Direktur	: Jessica Sidarta
Direktur	: Heru Satyawana Dharmadi
Direktur	: Daniel Cahya

b. Dalligent Solutions Pte., Ltd (“DSPL”)

i. Profil Singkat

DSPL merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura dan berkedudukan di Singapura, dengan kantor pusat di 108 Pasir Panjang Road, #06-00, Golden Agri Plaza, Singapore 118535, dengan nomor telepon: +6221 21237039, nomor faksimili: +6221 31990259, dan alamat email: corsec@dss.co.id.

DSPL didirikan pada tanggal 25 Februari 2020 dengan nomor registrasi Unique Entity Number (“UEN”) 202006391R.

ii. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha DSPL adalah sebagai perusahaan induk investasi.

iii. Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham DSPL saat ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Persentase (%)
1. Golden Multimedia Holdings Pte. Ltd.	70,00
2. Gensonic Holdings Pte. Ltd.	30,00
Total	100,00

iv. Kepengurusan

Susunan Direksi DSPL saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur	: Cui Peng
Direktur	: Ma Song
Direktur	: Daniel Cahya

c. Golden Multimedia Holdings Pte. Ltd. (“GMH”)

i. Profil Singkat

GMH merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura dan berkedudukan di Singapura, dengan kantor pusat di 10 Anson Road, #33-02, International Plaza, Singapore 079903, dengan nomor telepon: +6221 31990258, nomor faksimili: +6221 31990259, dan alamat email: corsec@dss.co.id.

GMH didirikan pada tanggal 28 April 2014 dengan nomor registrasi UEN 201412163M.

ii. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha GMH adalah sebagai perusahaan induk investasi.

iii. Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham GMH saat ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Persentase (%)
PT DSST Mas Gemilang	100,00
Total	100,00

iv. Kepengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi GMH saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Hermawan Tarjono

Direktur : Foong Kar Yian

Direktur : Daniel Cahya

d. Gensonic Holdings Pte. Ltd. (“GH”)

i. Profil Singkat

GH merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura dan berkedudukan di Singapura, dengan kantor pusat di 302 Jalan Besar, #B1-01, 302 @ Besar, Singapore 208963, dengan nomor telepon: +65 8533 9698, dan alamat email: song.ma@dalligent.com.

GH didirikan pada tanggal 20 Februari 2020 dengan nomor registrasi UEN 202005827H.

ii. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha GH adalah sebagai perusahaan induk investasi.

iii. Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham GH saat ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Persentase (%)
Ma Song	100,00
Total	100,00

iv. Kepengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi GH saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Cui Peng

Direktur : Ma Song

6. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karena secara struktural SFDT dan DSPL dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh keluarga Widjaja. Selain itu, terdapat kesamaan anggota pengurus di antara para pihak, dimana Bapak Daniel Cahya selaku Direktur SFDT juga menjabat sebagai Direktur DSPL dan Direktur GMH.

IV. PIHAK-PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN

Pihak-pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah:

1. **Kantor Jasa Penilai Publik Tobing Panuturi dan Rekan**, selaku penilai independen yang ditunjuk Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi Afiliasi berupa Transaksi Pembelian Saham Baru yang diterbitkan oleh DSPL.

Alamat : Rukan The Walk No. 38, Jakarta Garden City, Kelurahan Cakung Timur,
Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Jakarta 13910, Indonesia
Telepon : +6221 4614889

2. **Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris**, sebagai pihak yang ditunjuk Perseroan untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021.

Alamat : Intiland Tower, Lantai 7, Jl. Jenderal Sudirman Kav 32, Jakarta 10220, Indonesia
Telepon : +6221 5708111
Faksimili : +6221 5722737

V. PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Proforma laporan posisi keuangan konsolidasian dan proforma laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian berikut ini disusun untuk memperlihatkan dampak Transaksi, diasumsikan Transaksi terjadi pada tanggal 31 Desember 2021.

Proforma Laporan Posisi Keuangan

(dalam miliar Rupiah)

	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Sesudah Transaksi
	31 Desember 2021		31 Desember 2021
ASET			
Aset Lancar	2.322	(71)	2.251
Aset Tidak Lancar	41.035	71	41.106
Jumlah Aset	43.358	-	43.358
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas			
Liabilitas Jangka Pendek	9.603	-	9.603
Liabilitas Jangka Panjang	21.101	-	21.101
Jumlah Liabilitas	30.704	-	30.704
Jumlah Ekuitas	12.653	-	12.653
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	43.358	-	43.358

Proforma Laporan Laba Rugi

(dalam miliar Rupiah)

	Sebelum Transaksi	Dampak Transaksi	Sesudah Transaksi
	31 Desember 2021		31 Desember 2021
Pendapatan Usaha	10.457	-	10.457
Laba (Rugi) Usaha	247	-	247
Rugi Sebelum Pajak	(566)	-	(566)
Rugi Tahun Berjalan	(435)	-	(435)
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	26	-	26
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	(410)	-	(410)

VI. PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Kantor Jasa Penilai Publik Tobing Panuturi dan Rekan (“TOPAZ”) merupakan Kantor Jasa Penilai Publik resmi dengan Izin Usaha No. 2.20.0171 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 387/KM.1/2020 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-04/PM.22/2018.

Perseroan telah menunjuk TOPAZ untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Afiliasi berupa Transaksi Afiliasi berupa investasi oleh Perseroan melalui SFDT atas saham baru yang diterbitkan oleh DSPL. Dengan Transaksi ini, Perseroan melalui anak usahanya yaitu SFDT akan memiliki penyertaan sebesar 10% pada DSPL, dimana para pihak yang bertransaksi merupakan pihak terafiliasi secara struktural dan kepengurusan. Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi (POJK No. 42/POJK.04/2020).

TOPAZ sebagai penilai independen menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal. TOPAZ juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini.

A. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN EKUITAS

Berikut ringkasan dari laporan penilai independen sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Penilaian Ekuitas No. 00068/2.0171-00/BS/06/0481/1/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 atas Penilaian Ekuitas DSPL dan Entitas Anak per 31 Desember 2021.

1. Obyek Penilaian

Obyek penilaian ekuitas adalah penilaian ekuitas DSPL dan entitas anak per 31 Desember 2021. DSPL merupakan *investment holding company* atau *non-operating holding company* yang teregistrasi di Singapura dan memiliki 2 (dua) entitas anak yakni *Beijing Shuzhifang Technology* (“DSC”) dan PT Dalligent Solusi Indonesia (“DSI”), dimana keduanya menjalankan operasional yang terkonsolidasi ke DSPL.

2. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan penilaian adalah untuk memberikan pendapat mengenai Nilai Pasar 100% pada level minoritas ekuitas DSPL dan entitas anak per 31 Desember 2021. Tujuan penilaian adalah untuk keperluan rencana transaksi pembelian saham baru (*Right Issue*) yang diterbitkan DSPL. Rencana transaksi ini ditujukan untuk keperluan Pasar Modal sebagai pemenuhan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

3. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi dan asumsi khusus yang akan digunakan dalam penugasan merupakan asumsi dan asumsi khusus yang wajar dan relevan dengan memperhatikan tujuan dimana penilaian diperlukan. Asumsi khusus adalah asumsi yang berbeda dari fakta yang sebenarnya pada Tanggal Penilaian atau hal yang tidak akan dibuat oleh sebagian kecil pelaku pasar dalam suatu transaksi pada Tanggal Penilaian.

Asumsi khusus sering digunakan untuk menggambarkan efek dari suatu situasi yang akan mempengaruhi nilai. Dalam pelaksanaan penugasan, Penilai akan menggunakan asumsi yang wajar untuk diterima sebagai fakta dalam konteks penugasan Penilaian tanpa penyelidikan tertentu atau verifikasi.

TOPAZ mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh manajemen DSPL dan/atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan. TOPAZ tidak terlibat dan tidak melakukan audit ataupun verifikasi atas informasi yang disediakan tersebut. Analisis, opini dan kesimpulan telah

dibuat, dan laporan ini telah disusun sesuai dengan Kode Etik Penilai Indonesia (“KEPI”) serta Standar Penilaian Indonesia (“SPI”) 2018 berikut Edisi Revisinya.

4. Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam menyusun laporan penilaian ekuitas DSPL dan entitas anak, TOPAZ menggunakan pendekatan dan metode penilaian sebagai berikut:

- a. Pendekatan Pendapatan metode *Discounted Cash Flow* (“DCF”).
- b. Pendekatan Pasar metode *Guideline Publicly Traded Company* (“GPTC”).
- c. Pendekatan Biaya metode *Adjusted Book Value* (“ABV”).

Berikut adalah ringkasan pendekatan dan metode penilaian yang diaplikasikan dalam penilaian atas ekuitas DSPL, DSC, dan DSI:

Entitas	Pendekatan Penilaian atas Nilai Saham	Metode Penilaian atas Nilai Saham
DSPL	Biaya	ABV
DSC	Pendapatan dan Pasar	DCF dan GPTC
DSI	Pendapatan dan Pasar	DCF dan GPTC

5. Kesimpulan

Nilai Pasar 100% Ekuitas DSPL dan entitas anak pada level minoritas per 31 Desember 2021 adalah sebesar USD 32.223.821 (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Dollar Amerika Serikat), dengan menggunakan konversi kurs tengah BI per 31 Desember 2021 sebesar Rp 14.269 maka setara dengan Rp 459.801.867.484 (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah). Berdasarkan jumlah saham sebanyak 28.570.001 lembar saham DSPL per 31 Desember 2021, Nilai Pasar per lembar saham adalah sebesar USD 1,13 (Satu Koma Tiga Belas Dollar Amerika Serikat), dengan menggunakan konversi kurs tengah BI per 31 Desember 2021 sebesar Rp 14.269 maka setara dengan Rp 16.093 (Enam Belas Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

B. RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN

Berikut ringkasan dari laporan penilai independen sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 00069/2.0171-00/BS/06/0481/1/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 atas Rencana Transaksi Afiliasi berupa Transaksi Pembelian Saham Baru (“*Rights Issue*”).

1. Pihak-Pihak dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah sebagai berikut:

- a. SFDT
- b. DSPL
- c. GMH
- d. GH

2. Obyek Pendapat Kewajaran

Obyek pendapat kewajaran adalah Transaksi Afiliasi berupa Rencana Transaksi Kesepakatan dalam Draft Perjanjian Penyertaan Saham (*Share Subscription Agreement/SSA*) yang diterbitkan oleh DSPL dan atas Rencana Pembelian ini, Perseroan melalui anak usahanya yakni SFDT akan memiliki penyertaan sebesar 10% pada DSPL dan entitas anak.

3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Rencana Transaksi Afiliasi berupa Transaksi Pembelian Saham baru (“*Right Issue*”) yang diterbitkan oleh DSPL, atas Rencana Transaksi ini, Perseroan melalui anak usahanya yaitu SFDT akan memiliki penyertaan sebesar 10% pada DSPL dan entitas anak, dimana para pihak yang bertransaksi merupakan pihak terafiliasi secara struktural dan kepengurusan. Rencana Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi (POJK No.42/POJK.04/2020).

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi dan asumsi khusus yang akan digunakan dalam penugasan merupakan asumsi dan asumsi khusus yang wajar dan relevan dengan memperhatikan tujuan dimana Pendapat Kewajaran diperlukan. Asumsi khusus adalah asumsi yang berbeda dari fakta yang sebenarnya pada tanggal Pendapat Kewajaran atau hal yang tidak akan dibuat oleh sebagian kecil pelaku pasar dalam suatu transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran.

Asumsi khusus sering digunakan untuk menggambarkan efek dari suatu situasi yang akan mempengaruhi nilai. Dalam pelaksanaan penugasan, Penilai akan menggunakan asumsi yang wajar untuk diterima sebagai fakta dalam konteks penugasan Pendapat Kewajaran tanpa penyelidikan tertentu atau verifikasi.

TOPAZ mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh manajemen DSPL dan/atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang dianggap relevan. TOPAZ tidak terlibat dan tidak melakukan audit ataupun verifikasi atas informasi yang disediakan tersebut. Analisis, opini dan kesimpulan telah dibuat, dan laporan ini telah disusun sesuai dengan Kode Etik Penilai Indonesia (“KEPI”) serta Standar Penilaian Indonesia (“SPI”) 2018 beserta Edisi Revisinya.

5. Analisa yang Digunakan Dalam Pengkajian Kewajaran Transaksi

Dalam menyusun Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi, TOPAZ menggunakan analisis yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

Analisis Kualitatif

Keuntungan yang akan diperoleh Perseroan atas Rencana Transaksi ini adalah:

- Memperkuat posisi aset Perseroan karena tercatat investasi penyertaan pada DSPL yang dinilai akan memberikan profitabilitas bagi Perseroan.
- Meningkatkan profitabilitas Perseroan sejalan dengan meningkatnya profitabilitas DSPL dikarenakan potensi dividen atas penyertaan pada DSPL.
- Nilai tambah kas atas Rencana Transaksi diproyeksikan sebesar Rp 64 miliar pada tahun 2030, akumulasi kas ini telah memperhitungkan kas yang telah dikeluarkan untuk pembelian saham baru DSPL sebesar USD 5 juta atau Rp 71,35 miliar dengan kurs tengah BI per 31 Desember 2021. Nilai tambah ini akan menguatkan posisi kas Perseroan sehingga likuiditas akan semakin membaik.
- Sebagai investasi, Perseroan menilai penyertaan saham yang dilakukan oleh SFDT kepada DSPL merupakan instrumen investasi yang tidak memiliki resiko tinggi tapi dapat memberikan keuntungan yang besar jika DSPL yang dalam tahap *start-up* dapat berkembang dengan baik.

Manfaat yang akan diperoleh Perseroan atas Rencana Transaksi ini adalah:

- Rencana Transaksi Pembelian dengan pihak terafiliasi dinilai sejalan dengan ekosistem grup karena memiliki visi dan pangsa pasar yang hampir sama. Dikarenakan dalam grup yang sama maka memiliki persamaan dalam hal konsep bisnis sehingga akan lebih mempermudah proses apabila hal ini dilakukan dengan pihak di luar grup, proses pembelian akan lebih lama dan atau tidak akan mencapai kesepakatan.
- Rencana Transaksi Pembelian merupakan kesepakatan kedua belah pihak dengan pertimbangan bisnis yang memberi keuntungan dan manfaat bagi kedua belah pihak. Prospek bisnis Kerjasama dengan DSPL diharapkan memperkuat posisi keuangan Perseroan.

Analisis Kuantitatif

1. Dampak keuangan atas Rencana Transaksi berdasarkan Proforma Laporan Keuangan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah aset yang didapatkan dari laporan keuangan audit per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 43.358 miliar dan terdapat penyesuaian pada kas dan setara kas sebesar minus Rp 71,35 miliar; dan investasi pada entitas asosiasi sebesar Rp 71,35 miliar. Dengan demikian didapatkan hasil proforma jumlah aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp 43.358 miliar (Empat Puluh Tiga Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Rupiah).
 - b. Jumlah rugi komprehensif yang didapatkan dari laporan keuangan audit per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 410 miliar dan tidak terdapat penyesuaian. Dengan demikian hasil proforma jumlah rugi komprehensif per 31 Desember 2021 sebesar Rp 410 miliar (Empat Ratus Sepuluh Miliar Rupiah).
 - c. Jumlah kas dan setara kas akhir tahun yang didapatkan dari laporan keuangan audit per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 463 miliar dan tidak terdapat penyesuaian. Dengan demikian hasil proforma jumlah kas dan setara kas akhir tahun per 31 Desember 2021 sebesar Rp 463 miliar (Empat Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Rupiah).
2. Berdasarkan Analisis Inkremental atas Rencana Transaksi, Nilai tambah (selisih atas proyeksi keuangan dengan adanya Rencana Transaksi dengan proyeksi tanpa adanya Rencana Transaksi) adalah sebagai berikut:
 - a. Ringkasan Nilai Tambah dalam Angka:
 - i. Total nilai tambah pada level laba bersih selama periode 2024 adalah Rp 2 Miliar dan total sampai dengan tahun 2030 adalah Rp 40 miliar.
 - ii. Nilai tambah pada level aset, yakni kas sebesar Rp 2 miliar di tahun 2024 dan total sampai dengan tahun 2030 adalah Rp 135 miliar.
 - iii. Nilai tambah pada kas akhir mencapai Rp 64 miliar di tahun 2030.
 - b. Ringkasan Analisis Nilai Tambah dalam Persentase:
 - i. Nilai tambah pada laba bersih mencapai 0,44% di tahun 2029.
 - ii. Nilai tambah pada aset mencapai 0,18% di tahun 2030
 - iii. Nilai tambah pada kas akhir mencapai 0,27% di tahun 2030.
 3. Berdasarkan rasio keuangan untuk proyeksi keuangan dengan adanya Rencana Transaksi diketahui profitabilitas Perseroan mengalami tren peningkatan, solvabilitas yang semakin membaik karena posisi utang yang menurun dan likuiditas Perseroan semakin membaik yang terlihat dari rasio kas terhadap total aset mencapai 30,90% di tahun 2030.
 4. Berdasarkan hasil analisis sensitivitas diketahui penurunan laba bersih DSPL dan nilai pembelian saham tidak memberi dampak signifikan pada Rasio Solvabilitas dan Profitabilitas.
 5. Berdasarkan analisis kewajaran Nilai Rencana Transaksi, Nilai per lembar saham transaksi adalah sebesar USD 1,05 (Satu Koma Nol Lima Dollar Amerika Serikat) menggunakan konversi kurs tengah BI per 31 Desember 2021 sebesar Rp 14.269 maka setara dengan Rp 14.991 (Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah). Nilai Pasar per lembar saham adalah sebesar USD 1,13 (Satu Koma Satu Tiga Dollar Amerika Serikat), dengan menggunakan konversi kurs tengah BI per 31 Desember 2021 sebesar Rp 14.269 maka setara dengan Rp 16.093 (Enam Belas Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah). Dengan demikian persentase selisih Nilai per lembar saham transaksi terhadap Nilai Pasar per lembar saham adalah sebesar -6,85% yakni di bawah nilai pasar per lembar sahamnya. Berdasarkan Perhitungan tersebut maka Nilai Transaksi adalah masih dalam batas Kewajaran.

6. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dan digunakan, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, TOPAZ berpendapat bahwa Transaksi ini, ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan, adalah **WAJAR**.

VII. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari seluruh informasi yang termuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menyatakan telah mengungkapkan secara lengkap fakta material serta tidak terdapat fakta material lainnya yang tidak dicantumkan, yang dapat memberikan pengertian yang menyesatkan sehubungan dengan Transaksi.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi merupakan transaksi afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

Sekretaris Perusahaan
PT Smartfren Telecom Tbk
Jl. H. Agus Salim No. 45
Menteng, Jakarta Pusat - 10340, Indonesia
Tel. (62-21) 5053 8888
Faks. (62-21) 315 6853
Website: www.smartfren.com
Email: corpsec.division@smartfren.com

Jakarta, 2 Agustus 2022
Direksi Perseroan